

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan keuangan merupakan bagian penting dalam proses akuntansi dan tata kelola perusahaan. Laporan ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan pada suatu periode tertentu. Informasi ini digunakan oleh berbagai pihak, seperti investor, kreditor, manajemen, dan pemerintah, untuk membuat keputusan yang tepat. Laporan keuangan ini menunjukkan seberapa baik para pemimpin mengelola sumber daya yang diberikan kepada mereka (Riaz *et al.*, 2024). Sangatlah penting bahwa laporan keuangan relevan, sehingga pengguna tidak disesatkan untuk membuat pilihan yang buruk, seperti dalam keputusan investasi (Syarli, 2021). Laporan keuangan memiliki tujuan yaitu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi (Manik *et al.*, 2023).


Attah *et al.*, (2024) mendefinisikan ketepatan waktu pelaporan keuangan sebagai kemampuan perusahaan untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan. Aspek ini tidak hanya berdampak pada transparansi kesehatan keuangan perusahaan, tetapi juga memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemangku kepentingan, sehingga menjadikannya aspek penting dari praktik tata kelola perusahaan baik internal maupun eksternal (Jacob & Olotu, 2025).

Ketentuan tentang kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan bagi perusahaan yang terdaftar di bursa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 mengenai Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Satyaningrum & Kusumastuti, 2024). Secara lebih spesifik, implementasi dari amanat UU Pasar Modal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan turunan, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan ini merupakan pembaruan dari regulasi sebelumnya yang diatur oleh peraturan Bapepam-LK Nomor KEP-431/BL/2012, mengingat lembaga Bapepam-LK sendiri telah bertransformasi menjadi OJK selaku Lembaga Pengawas Pasar Modal di Indonesia sejak tahun 2012 (Disnaefi *et al.*, 2021).


Berdasarkan POJK ini, perusahaan publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan berkala, yang meliputi laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan, dengan batas waktu yang spesifik. Untuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, perusahaan wajib menyampaikannya kepada OJK dan mengumumkannya kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan (misalnya, untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember, batas waktunya adalah 31 Maret tahun berikutnya). Sementara itu, laporan keuangan tengah tahunan (misalnya, per 30 Juni) memiliki batas waktu yang berbeda, yaitu paling lambat akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan jika disertai dengan laporan Akuntan dalam

rangka penelaahan terbatas. Kepatuhan terhadap batas waktu ini sangat penting, karena OJK memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif bagi perusahaan yang terlambat atau tidak memenuhi kewajiban pelaporan, mulai dari peringatan tertulis, denda, hingga pembekuan atau pencabutan pernyataan pendaftaran. Dengan demikian, regulasi ini memastikan bahwa pasar modal beroperasi secara transparan dan adil, didukung oleh informasi yang akurat dan tepat waktu.

Meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan dan sanksi bagi pelanggar, kepatuhan perusahaan masih terjadi setiap tahunnya. Peraturan dan sanksi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) belum sepenuhnya efektif dalam memastikan semua perusahaan menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Faktanya, masih banyak kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang terjadi di Indonesia. Banyak perusahaan yang melanggar aturan dan akhirnya dikenakan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

**Grafik 1. 1 Perusahaan Tidak Tepat Waktu Pelaporan**

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), data diolah

**Grafik 1. 2 Sektor Perusahaan Tidak Tepat Waktu Pelaporan**

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), data diolah

Berdasarkan grafik 1.1 dan grafik 1.2 menunjukkan kenaikan jumlah perusahaan yang tidak tepat waktu dalam melaporkan keuangan perusahaannya dari tahun ke tahun yang cukup signifikan. Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan masih terdapat 91 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan kuartal pertama tahun 2021. Berdasarkan pengumuman BEI, dari 91 emiten yang belum menyampaikan laporan

keuangan, 91 di antaranya dikenakan peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,00, hal ini karena tercatat hingga tanggal 30 Juli 2021 belum menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir per 31 Desember 2021. Dari 91 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan terdapat 21 diantaranya dari sektor *Consumer Cyclicals* seperti PT Mahaka Media Tbk, PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk, PT Bukit Uluwatu Villa Tbk dll.

Selanjutnya pada tahun 2022 Bursa Efek Indonesia menyatakan 61 perusahaan tercatat tersebut dikenakan sanksi berupa Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,00 oleh BEI. Dari 61 emiten 12 diantaranya dari sektor *Consumer Cyclicals* yaitu, PT Jaya Bersama Indo Tbk, PT Sinergi Megah Internusa Tbk, PT Nipress Tbk dll.

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melayangkan peringatan tertulis I kepada 129 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan tahun buku 2023 secara tepat waktu. Hal ini berdasarkan ketentuan II.6.1 peraturan nomor I-H, ketentuan IX.3.1 peraturan nomor I-V, Ketentuan VI Peraturan Nomor I-C dan Ketentuan VIII Peraturan Bursa Nomor I-O. Tenggat waktu penyampaian laporan keuangan audit tahun buku 2023 adalah 31 Maret 2024. Namun, hingga 1 April 2024, masih terdapat 129 perusahaan yang belum memenuhi kewajiban tersebut. Dari 129 emiten terdapat 27 diantaranya berasal dari sektor *consumer cyclicals* diantaranya PT Sepatu Bata Tbk, PT Visi Media Asia Tbk, dan PT Golden Flower Tbk.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi Peringatan Tertulis I kepada 128 Perusahaan Tercatat dan Efek lainnya. Sanksi ini diberikan karena mereka belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024. BEI menetapkan batas akhir penyampaian laporan tersebut adalah hari Selasa, 8 April 2025. Namun, hingga tenggat waktu tersebut, ratusan emiten belum melaksanakan kewajibannya. Terdapat 30 perusahaan yang berasal dari sektor *consumer cyclicals* diantaranya yaitu, PT Marga Abhinaya Abadi Tbk, PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk, dan PT Jaya Bersama Indo Tbk.

Terdapat beberapa faktor yang menurut peneliti dapat memberikan pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu Profitabilitas. Profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba (Vania & Dewi, 2022). Untuk menghitung laba, rasio Profitabilitas adalah perhitungan yang paling tepat untuk mengukur laba tersebut positif atau negatif. Tujuan dari rasio Profitabilitas ini untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan profit/laba. Rasio Profitabilitas ini menggunakan *Return on Assets* (ROA) untuk membandingkan antara laba bersih dan total aset sehingga dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Kurniawan & Widajantie, 2022). Tingkat Profitabilitas tinggi akan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dikarenakan semakin besar perusahaan dapat menghasilkan profit maka

semakin cepat pula perusahaan menyampaikan laporan keuangan agar investor dapat semakin cepat mengambil keputusan.

Penelitian terdahulu memiliki hasil yang berbeda-beda tentang pengaruh *Return on Assets* (ROA) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Menurut (Winarta & Putra, 2018). Profitabilitas berpengaruh positif pada ketepatan waktu laporan keuangan. Hal ini karena perusahaan dengan Profitabilitas yang tinggi dapat dikatakan laporan keuangan tersebut mengandung berita baik, maka dari itu perusahaan akan cenderung menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Penelitian (Santika & Nuswandari, 2021) mengatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Aigienohuwa & Uniamikogbo, 2021), (Agistiani & Mulyandani, 2024), dan (Agustina & Rahmawati, 2023) bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan pada ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Opini audit merupakan suatu pernyataan seorang profesional auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Agustina & Rahmawati, 2023). Perusahaan yang mendapat Pendapat wajar tanpa pengecualian *unqualified opinion* cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporannya karena *unqualified opinion* merupakan berita baik dari auditor (Videsia *et al.*, 2022). Pendapat atau disebut opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan terkait tingkat kewajaran informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan. Opini Audit atas laporan keuangan merupakan syarat yang harus dipenuhi perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan. Tujuan audit atas laporan keuangan auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum (Disnaefi *et al.*, 2021).

Penelitian terdahulu yang terkait dengan Opini Audit yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang telah dilakukan oleh (Sumariani & Wahyuni, 2022). Tang & Elvi (2021) dan Putra *et al* (2023) juga menyatakan opini audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa opini yang diberikan oleh auditor dapat mempengaruhi lama dari keluarnya laporan audit, karena pemberian opini melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner auditor dan yang lain sebagainya. Dikarenakan Opini Audit mencerminkan kualitas laporan keuangan perusahaan Opini Audit yang didapatkan perusahaan berpengaruh terhadap investor, calon investor. Sehingga perusahaan yang mendapatkan opini selain unqualified opinion membutuhkan waktu lama saat proses audit hal itu mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sementara itu pendapat lain mengatakan bahwa Opini Audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan keuangan yang dikemukakan dalam penelitian (Dharma & Riswan, 2025). Iskandar & wafa (2024) dan (Lestary & Wafa, 2024)

menyatakan Opini Audit tidak berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan.

Faktor *Leverage* juga dikatakan sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Menurut (Syarli, 2021) rasio solvabilitas disebut juga *Leverage* adalah rasio yang dimanfaatkan dalam menilai sampai dimana aktiva suatu perusahaan dibiayai oleh kewajiban. Rasio solvabilitas disebut juga *Leverage* dipakai dalam menghitung besarnya utang yang harus dibebankan oleh perusahaan pada kegiatan untuk memenuhi aset.

Pada penelitian Veronika *et al* (2019) dan Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. (Handayani *et al.*, 2021) juga mengemukakan bahawa berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya kemampuan perusahaan dalam melunasi segala hutangnya tidak dapat dijadikan sebagai penentu tepat tidaknya perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Herninta (2020) penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa variabel *Leverage* yang diproksikan dengan DER memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sehingga perusahaan yang memiliki *Debt to Equity Ratio* yang tinggi mengindikasikan adanya kemungkinan perusahaan tidak dapat melunasi kewajiban atau hutangnya baik berupa

pokok maupun bunga. Sehingga, hal ini menjadi kabar buruk bagi Perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pihak manajemen cenderung menunda penyampaian laporan keuangan yang mengandung berita buruk.

Kompleksitas Operasi suatu perusahaan merujuk pada tingkat kerumitan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (Ningsih & Shanti, 2025). Fenomena ini seringkali ditemukan pada entitas berskala besar, yang umumnya ditandai dengan kepemilikan aset yang substansial atau banyaknya anak perusahaan (Napisah & Soeparyono, 2024). Meski demikian, perlu dicatat bahwa perusahaan dengan skala yang lebih kecil pun tidak luput dari kemungkinan mengalami Kompleksitas Operasional ini.

**Grafik 1.3 Perusahaan Consumer Cyclical yang Memiliki Anak Dan Tidak Memiliki Anak Perusahaan**



Grafik 1.3 menyajikan distribusi kepemilikan entitas anak dalam periode empat tahun dari 2021 hingga 2024. Data menunjukkan adanya dominansi entitas yang memiliki entitas anak dalam sampel observasi. Secara spesifik, pada tahun 2021, 63 entitas teridentifikasi memiliki entitas

anak, sementara 9 entitas tidak memiliki struktur demikian. Terjadi pergeseran signifikan pada tahun 2022, di mana jumlah entitas dengan entitas anak meningkat menjadi 65, seiring dengan penurunan jumlah entitas tanpa entitas anak menjadi 7. Pola ini kemudian menunjukkan stabilitas yang konsisten pada tahun 2023 dan 2024, dengan jumlah perusahaan yang memiliki entitas anak bertahan pada angka 65 dan perusahaan tanpa entitas anak tetap pada angka 7.

Implikasi dari Kompleksitas Operasional cukup signifikan, terutama terhadap proses audit. Ketika operasional perusahaan menjadi lebih rumit, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit laporan keuangan cenderung lebih panjang. Akibatnya, hal ini secara langsung dapat menunda penyampaian laporan keuangan kepada publik. Beberapa studi mendukung pandangan ini misalnya, temuan Abdillah *et al.* (2019) konsisten menunjukkan bahwa Kompleksitas Operasi perusahaan memang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun, pandangan ini tidak selalu seragam di kalangan peneliti. Berbeda dengan temuan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh (Isyarani & Suryaputri, 2024) dan (Lestari & Pratiwi, 2023) justru menyimpulkan bahwa Kompleksitas Operasi perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Pengujian ulang diperlukan untuk memperoleh kesimpulan yang lebih pasti dan mendalam, karena hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang tidak konsisten pada setiap variabel yang digunakan pada

penelitian ini. Pada penelitian ini merupakan sebuah pengembangan dari penelitian sebelumnya dalam penelitian Hajering (2024). Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode analisis data. Berdasarkan fenomena yang telah terjadi, dapat disimpulkan bahwa masih banyak perusahaan *go public*, terutama di sektor *Consumer Cyclical*, yang menghadapi tantangan dalam menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit, meskipun sudah ada peraturan yang jelas dan tertulis. (Wijaya & Handayani, 2025). Sehingga sektor ini dapat diteleki lebih lanjut dengan menggunakan data terbaru selama periode 2021-2024 pada laporan keuangan yang telah diaudit. Perbedan selanjutnya terletak pada metode analisis data yang dipergunakan sebagai alat ukur setiap variabel yang dipergunakan pada penelitian. Metode yang digunakan yaitu menggunakan analisis regresi logistik dan uji hipotesis.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji Kembali dengan mengambil judul “Pengaruh Profitabilitas, *Audit Opinion*, *Leverage*, Dan Kompleksitas Operasi Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Sektor *Consumer Cyclical* Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2021-2024”

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan terdapat beberapa batasan masalah yang bertujuan untuk memfokuskan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor *Consumer Cyclicals* yang terdaftar di BEI.
2. Penelitian ini menggunakan data perusahaan dari periode tahun 2022 hingga 2024.
3. Menggunakan Variabel independent yang meliputi *Profitabilitas, Audit Opinion, Leverage*, dan Kompleksitas Operasi serta ketepatan waktu pelaporan keuangan sebagai variabel dependen.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dikemukakan, maka dapat diperoleh beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas perusahaan memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada sektor *Consumer Cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?
2. Apakah Audit Opini yang diterima perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada sektor *Consumer Cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada sektor *Consumer Cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?

4. Apakah Kompleksitas Operasi perusahaan memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada sektor *Consumer Cyclical*s yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, terdapat tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s yang terdaftar di BEI periode 2021-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Audit Opini* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s yang terdaftar di BEI periode 2021-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s yang terdaftar di BEI periode 2021-2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh Kompleksitas Operasi terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s yang terdaftar di BEI periode 2021-2024.

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait secara teoritis maupun praktis yang dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Kontribusi baru diharapkan dapat diberikan melalui penelitian ini untuk mengisi celah literatur serta menyediakan bukti empiris mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan. Melalui kacamata Teori Agensi, reduksi asimetri informasi antara manajemen dan investor diuraikan sebagai cara untuk meminimalkan biaya keagenan dan memberikan sinyal positif bagi pasar. Sementara itu, berdasarkan Teori Kepatuhan, implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta upaya menjaga legitimasi ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap regulasi pelaporan. Secara keseluruhan, pemahaman mengenai motivasi pelaporan keuangan dan implikasinya terhadap efisiensi pasar diperkaya melalui studi ini.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatan waktu pelaporan keuangan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menambah referensi serta menjadi bahan acuan untuk memahami pentingnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Menjadi bahan informasi serta referensi guna dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki variabel serupa dan relevan terkait ketepatan waktu pelaporan keuangan.